

KIP Aceh Barat Usul Anggaran Pilkada 2022 Sebesar Rp 61,4 miliar



Teuku Novian Nukman, Ketua KIP Aceh Barat

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan anggaran Pilkada tahun 2022 mendatang mencapai Rp 61,4 miliar rupiah. Jumlah anggaran tersebut sesuai dengan rencana kebutuhan, mulai dari tahapan hingga selesainya pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Usulan anggaran tersebut telah kita serahkan langsung kepada Bupati Aceh Barat Ramli MS, Kamis (2/7/2020), guna untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh eksekutif dengan legislative,” kata Ketua KIP Aceh Barat Teuku Novian Nukman kepada Serambi, Minggu (5/7/2020) di Meulaboh.

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan tahapan Pilkada pihaknya masih menunggu petunjuk dan instruksi dari KPU, sementara KIP terus melakukan persiapan untuk menuju kearah tahapan yang nantinya akan ditentukan oleh pihak KPU Pusat.

Sementara jumlah ril dari Rp 61.4 miliar yang telah diusulkan tersebut akan ditentukan oleh Pemerintah Aceh Barat dan DPRK, bisa saja bertambah dan berkurang dari jumlah yang telah diajukan itu.

"Kita siap melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari KPU nantinya, apakah pilkada dilaksanakan pada 2022 mendatang ataupun ada pergeseran, yang penting kita siap kapan saja," kata Teuku Novian.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/07/05/kip-aceh-barat-usul-anggaran-pilkada-2022-sebesar-rp-614-miliar>, Minggu, 5 Juli 2020 20:35

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- a. Pasal 166

- Ayat (1)

- Menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (3)

- Menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.